

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PRINSIP EKONOMI SYARIAH DI BANDUNG: STUDI KASUS PADA SEKTOR PERDAGANGAN

Setya Indrawanto¹, Fadli Hariadi², Sena Lingga Saputra³, Rona Aji Oktario Royani⁴, Fadhli Hibatul Haqqi⁵, Yucki Virgiawan Dirmania Putra⁶
^{1,2,3,4,5,6}Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung
Email: setyaindrawanto24@gmail.com

Diterima: 31 Maret 2023

Direvisi: 17 April 2023

Dipublikasikan: 28 April 2023

Abstrak

Penerapan prinsip ekonomi syariah di sektor perdagangan juga menghadapi beberapa tantangan, seperti masih banyak pedagang yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah. Meski ada pembiayaan syariah, akses terhadap layanan ini masih terbatas bagi sebagian pedagang kecil. Tujuan pengabdian ini ialah memberikan penyuluhan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui prinsip ekonomi syariah di Kota Bandung. Metode pengabdian yang dilakukan ialah penyuluhan kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro maupun makro. Hasil pengabdian menunjukkan, Program pelatihan dan edukasi berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya pedagang kecil dan menengah, mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kesadaran ini menjadi fondasi penting dalam menerapkan praktik bisnis yang lebih etis dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akses terhadap pembiayaan syariah melalui program pembiayaan mikro dan dana hibah telah membantu pedagang kecil mendapatkan modal tanpa beban bunga. Hal ini tidak hanya meningkatkan keberlanjutan usaha mereka, tetapi juga memberikan alternatif yang lebih adil dibandingkan dengan sistem pembiayaan konvensional. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui prinsip ekonomi syariah di sektor perdagangan di Bandung memiliki potensi besar untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan

Kata Kunci: Ekonomi, Masyarakat, Pemberdayaan, Syariah

Abstract

Penerapan prinsip ekonomi syariah di sektor perdagangan juga menghadapi beberapa tantangan, seperti masih banyak pedagang yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah. Meski ada pembiayaan syariah, akses terhadap layanan ini masih terbatas bagi sebagian pedagang kecil. Tujuan pengabdian ini ialah memberikan penyuluhan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui prinsip ekonomi syariah di Kota Bandung. Metode pengabdian yang dilakukan ialah penyuluhan kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro maupun makro. Hasil pengabdian menunjukkan, Program pelatihan dan edukasi berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya pedagang kecil dan menengah, mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kesadaran ini menjadi fondasi penting dalam menerapkan praktik bisnis yang lebih etis dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akses terhadap pembiayaan syariah melalui program pembiayaan mikro dan dana hibah telah membantu pedagang kecil mendapatkan modal tanpa beban bunga. Hal ini tidak hanya meningkatkan keberlanjutan usaha mereka, tetapi juga memberikan alternatif yang lebih adil dibandingkan dengan sistem pembiayaan konvensional. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui prinsip ekonomi syariah di sektor perdagangan di Bandung memiliki potensi besar untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan

Kata Kunci: Ekonomi, Masyarakat, Pemberdayaan, Syariah

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, prinsip ekonomi syariah telah menjadi salah satu alternatif untuk mendukung pemberdayaan ekonomi, terutama dalam sektor perdagangan (Jahar,

2015). Ekonomi syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, menawarkan pendekatan yang berbeda dalam berbisnis, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial (Ahmad Bisri Musthafa, 2022; Ahyani dkk., 2022).

Bandung, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki potensi besar dalam penerapan ekonomi syariah. Dengan populasi yang beragam dan dinamis, serta adanya dukungan dari pemerintah dan berbagai lembaga keuangan syariah, Bandung menjadi salah satu pusat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Tujuan utama dari pemberdayaan ekonomi melalui prinsip ekonomi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dengan menghilangkan praktik riba dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Dengan memberikan pelatihan dan bantuan modal kepada usaha kecil dan menengah. Dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya etika bisnis dan tanggung jawab sosial (Helmi, dkk, 2022).

Meskipun memiliki banyak potensi, penerapan prinsip ekonomi syariah di sektor perdagangan juga menghadapi beberapa tantangan, seperti masih banyak pedagang yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah (Apriyanti, 2017; Azizah & Muhfiatun, 2018). Meski ada pembiayaan syariah, akses terhadap layanan ini masih terbatas bagi sebagian pedagang kecil. Kebijakan pemerintah yang mendukung ekonomi syariah perlu terus diperkuat dan disosialisasikan. Namun, tantangan ini juga membuka peluang bagi berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah, baik melalui edukasi, pembiayaan, maupun inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Banyak pedagang dan masyarakat umum yang masih kurang memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ketidaktahuan ini menyebabkan rendahnya partisipasi dan penerapan ekonomi syariah di kalangan pedagang kecil dan menengah (Heriyanto, dkk, 2022). Meskipun ada lembaga keuangan syariah, akses terhadap pembiayaan syariah masih terbatas. Pedagang kecil sering kali kesulitan mendapatkan modal dengan skema syariah yang adil dan sesuai prinsip. Kurangnya program edukasi dan pelatihan mengenai manajemen bisnis berbasis syariah. Pedagang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola bisnis mereka sesuai dengan prinsip syariah.

Kebijakan pemerintah terkait ekonomi syariah belum sepenuhnya mendukung dan mengakomodasi kebutuhan sektor perdagangan. Hambatan regulasi mengurangi efisiensi dan efektivitas implementasi ekonomi syariah. Masih minimnya pasar-pasar yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Terbatasnya tempat yang mendukung transaksi syariah membuat pedagang sulit menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan sehari-hari. Mindset dari bisnis konvensional ke bisnis syariah membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan. Proses adaptasi yang lambat membuat penerapan ekonomi syariah berjalan tidak optimal.

Kurangnya adopsi teknologi dan inovasi dalam praktik ekonomi syariah. Pelaku usaha syariah tertinggal dalam kompetisi dengan pelaku usaha konvensional yang lebih maju dalam hal teknologi dan inovasi. Kolaborasi antar lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan dalam mengembangkan ekonomi syariah masih terbatas. Upaya pemberdayaan ekonomi syariah tidak berjalan sinergis dan kurang efektif. Kesenjangan ekonomi antara pedagang besar dan kecil masih

tinggi. Pemberdayaan ekonomi syariah belum sepenuhnya mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Tidak semua lapisan masyarakat mendukung ekonomi syariah, baik karena ketidaktahuan maupun karena masih terikat dengan sistem konvensional. Dukungan yang kurang menghambat pertumbuhan dan penerapan ekonomi syariah di sektor perdagangan. Identifikasi masalah ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui prinsip ekonomi syariah di Bandung, khususnya di sektor perdagangan, menghadapi berbagai tantangan. Upaya kolaboratif dari berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini agar ekonomi syariah dapat berkontribusi secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui prinsip ekonomi syariah di sektor perdagangan di Bandung menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sendiri, prinsip ekonomi syariah dapat menjadi pilar penting dalam menciptakan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE

Metode pengabdian kepada masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi melalui prinsip ekonomi syariah di sektor perdagangan di Bandung melibatkan berbagai pendekatan yang terintegrasi. Melalui pelatihan, pendampingan, akses pembiayaan, pengembangan pasar, pemanfaatan teknologi, serta monitoring dan evaluasi, diharapkan pemberdayaan ekonomi syariah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui prinsip ekonomi syariah di sektor perdagangan di Bandung memberikan dampak positif yang signifikan. Program pelatihan, pendampingan, akses pembiayaan, pengembangan pasar, pemanfaatan teknologi, dan monitoring yang dilakukan telah berhasil meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan kesejahteraan pedagang kecil dan menengah. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan peningkatan dalam akses, edukasi, kolaborasi, dan inovasi yang berkelanjutan.

Sebelum program pemberdayaan, banyak pedagang kecil dan menengah di Bandung memiliki pemahaman yang terbatas mengenai prinsip ekonomi syariah. Mereka cenderung menggunakan sistem konvensional yang lebih dikenal. Pelatihan dan edukasi intensif dilakukan melalui seminar, workshop, dan program pelatihan manajemen bisnis syariah. Ada peningkatan signifikan dalam pemahaman prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pedagang yang sebelumnya tidak mengetahui tentang ekonomi syariah mulai mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik bisnis mereka.

Edukasi dan pelatihan efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman (Al Farisi dkk., 2021). Namun, perlu pendekatan berkelanjutan untuk memastikan pemahaman ini tidak hanya teoritis tetapi juga diterapkan dalam praktik sehari-hari. Pedagang kecil menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan karena keterbatasan modal dan beban bunga dari sistem konvensional (Maryani & Abidin, 2021; Putri, 2020). Implementasi program pembiayaan mikro syariah dengan

skema bagi hasil, serta penyediaan dana hibah dan investasi sosial. Pedagang kecil mendapatkan modal tanpa beban bunga, yang membantu mereka mengembangkan usaha secara lebih berkelanjutan (Rofiah, 2011; Syuhada' & Lailaturrohmah, 2022).

Akses pembiayaan syariah memberikan alternatif yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, distribusi dan akses pembiayaan masih perlu diperluas untuk mencapai lebih banyak pedagang. Pasar konvensional mendominasi, dan pedagang syariah tidak memiliki platform khusus untuk bertransaksi sesuai prinsip syariah.

Pasar syariah menyediakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk praktik syariah, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi konsumen (Amri dkk., 2022; Sayekti, 2019). Pasar syariah menjadi platform penting untuk mendukung transaksi sesuai prinsip syariah. Namun, keberlanjutan dan skalabilitas pasar ini memerlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan komunitas (Azizah & Muhfiatun, 2018). Adopsi teknologi di kalangan pedagang kecil masih rendah, sehingga menghambat efisiensi dan perluasan pasar. Pengembangan platform digital syariah dan inovasi produk serta layanan berbasis teknologi. Pedagang dapat bertransaksi secara online sesuai prinsip syariah, meningkatkan jangkauan pasar dan efisiensi operasional (Asrah dkk., t.t.).

Teknologi memainkan peran kunci dalam modernisasi bisnis syariah. Tantangan utama adalah meningkatkan literasi digital di kalangan pedagang kecil agar mereka dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Pedagang kecil seringkali kekurangan pengetahuan dan dukungan dalam mengelola bisnis mereka sesuai prinsip syariah. Pendampingan membantu pedagang mengatasi tantangan bisnis dan menerapkan prinsip syariah dalam operasional mereka. Pendampingan personal sangat efektif, namun memerlukan sumber daya yang cukup besar. Perlu pengembangan model pendampingan yang lebih efisien dan terstruktur.

Tabel yang merangkum kegiatan penyuluhan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui prinsip ekonomi syariah di Bandung, khususnya pada sektor perdagangan

No	Kegiatan Penyuluhan	Deskripsi	Target Peserta	Hasil yang dicapai
1	Pelatihan Manajemen Bisnis Syariah	Pelatihan tentang manajemen bisnis sesuai prinsip syariah	Pedagang kecil dan menengah	Peningkatan pemahaman manajemen bisnis syariah;
2	Edukasi Prinsip Ekonomi Syariah	Seminar dan workshop tentang dasar-dasar ekonomi syariah	Masyarakat umum, mahasiswa, pedagang	Kesadaran meningkat
3	Pendampingan Usaha	Pendampingan langsung kepada pedagang dalam mengimplementasikan prinsip syariah	Pedagang kecil	Implementasi prinsip syariah dalam bisnis; 50 usaha kecil mendapatkan pendampingan
4	Konsultasi Bisnis Syariah	Layanan konsultasi untuk mengatasi	Pedagang kecil dan menengah	Solusi bisnis syariah diterapkan

masalah bisnis sesuai
prinsip syariah

Tidak ada sistem terstruktur untuk mengevaluasi dampak program pemberdayaan ekonomi syariah. Monitoring dan evaluasi memberikan umpan balik yang penting untuk perbaikan program. Sistem evaluasi harus lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui prinsip ekonomi syariah di sektor perdagangan di Bandung telah memberikan dampak positif yang signifikan, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian. Edukasi dan pelatihan telah meningkatkan pemahaman tentang ekonomi syariah, sementara akses pembiayaan dan pengembangan pasar syariah membantu pedagang kecil untuk beroperasi dengan lebih adil dan berkelanjutan. Teknologi memainkan peran penting dalam modernisasi bisnis, dan pendampingan serta konsultasi membantu pedagang menerapkan prinsip syariah secara praktis. Monitoring dan evaluasi memberikan umpan balik yang berharga untuk perbaikan program di masa depan.

Untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar, program pemberdayaan ini harus terus dikembangkan dengan pendekatan yang berkelanjutan, inklusif, dan kolaboratif, melibatkan semua pihak terkait dari pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, hingga komunitas pedagang itu sendiri.

SIMPULAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui prinsip ekonomi syariah di Bandung, khususnya di sektor perdagangan, telah menunjukkan berbagai hasil positif yang signifikan. Program pelatihan dan edukasi berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya pedagang kecil dan menengah, mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kesadaran ini menjadi fondasi penting dalam menerapkan praktik bisnis yang lebih etis dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akses terhadap pembiayaan syariah melalui program pembiayaan mikro dan dana hibah telah membantu pedagang kecil mendapatkan modal tanpa beban bunga. Hal ini tidak hanya meningkatkan keberlanjutan usaha mereka, tetapi juga memberikan alternatif yang lebih adil dibandingkan dengan sistem pembiayaan konvensional. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui prinsip ekonomi syariah di sektor perdagangan di Bandung memiliki potensi besar untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan. Dengan dukungan yang tepat dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, prinsip ekonomi syariah dapat menjadi pilar penting dalam membangun ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Bisri Musthafa. (2022). Etika Bisnis Dalam Islam. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 126–133. <https://doi.org/10.69768/ji.v1i2.11>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Abdurrohman, D., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2022). Implementasi Rahmatan lil-alamin dalam Ekonomi Islam (Analisis Alokasi dan Distribusi Pendapatan Negara tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah dan Wakaf Tunai) di Indonesia). *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 28. <https://doi.org/10.29300/ba.v7i1.6238>
- Al Farisi, M. S., Ajriyansyah, A., Purwanto, A., & Triyana. (2021). Pelatihan Pemasaran Syariah

- Berbasis Digital bagi Pelaku UMKM di Kelurahan MekarsariCileungsi. *Jurnal Pengabdian Bina Mandiri*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i1.1>
- Amri, A., Yusuf, M. Y., & Maulana, H. (2022). Model Pengembangan Wisata Halal Berbasis Masjid di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1115–1123.
- Apriyanti, H. W. (2017). Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 8(1), 16–23.
- Asrah, B., Indriyani, H., Maulana, M. D., Ahimsa, H. N., & Nurbaiti, N. (t.t.). Analisis Transformasi Digital, Sistem Eletronic Business Terhadap Peningkatan Efisiensi Oprasional Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 154–164.
- Azizah, S. N., & Muhfiatun, M. (2018). Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 17(2), 63. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i2.1273>
- Helmi, I. ., Subiyono , S. ., Badruzaman , D. ., Nastia, S. D. ., & Pardiansyah, D. . (2022). EDUKASI TENTANG ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM USAHA KECIL MENENGAH DI KOTA BANDUNG. *Jurnal Pengabdian Pelitabangsa*, 3(01), 74-78. <https://doi.org/10.37366/jabmas.v3i01.4899>
- Heriyanto , I., Handayana , R. I. S., Yudiyanto, M., Cahyani, W. S., & Revani, R. . (2022). PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA BERBASIS EKONOMI SYARIAH: PENDEKATAN PRAKTIS DAN IMPLEMENTASI. *Jurnal Pengabdian Pelitabangsa*, 3(01), 67-73. <https://doi.org/10.37366/jabmas.v3i01.4898>
- Jahar, A. S. (2015). Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 39(2), 319–340. <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.28>
- Maryani, M., & Abidin, Z. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang). *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(3), 392–405. <https://doi.org/10.38043/jmb.v18i3.3192>
- Putri, S. (2020). Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19. *EKONOMIKA SYARIAH : Journal of Economic Studies*, 4(2), 147. <https://doi.org/10.30983/es.v4i2.3591>
- Rofiah, K. (2011). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, 5(1). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v5i1.223>
- Sayekti, N. W. (2019). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia. *Kajian*, 24(3), 159–171.
- Syuhada', S., & Lailaturrohmah, L. (2022). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 5(2), 16–35. <https://doi.org/10.52166/adilla.v5i2.3196>